



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

MELAKSANAKAN KETENTUAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN
1996 TENTANG BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mempercepat terciptanya dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan perwujudan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan kewajiban warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998;
 - b. bahwa agar kesinambungan kebijakan Pemerintah tersebut dapat berlangsung lebih efektif dan tujuannya segera dapat terwujud, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden guna pelaksanaannya;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Para Menteri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk :

- PERTAMA : a. Melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dengan penuh tanggung jawab sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing, yang antara lain menentukan :
1. Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan dan berita acara pengambilan sumpah menjadi dasar untuk kebutuhan penyelesaian administrasi kependudukan;
 2. Untuk kepentingan tertentu yang memerlukan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, isteri dan/atau anak cukup mempergunakan Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan suami/ayah atau ibu juga beserta berita acara pengambilan sumpah, atau Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran yang bersangkutan;
 3. Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran tersebut;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tertanggal 9 Juli 1996, semua peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mensyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), dinyatakan tidak berlaku lagi;

b. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998, segera meninjau kembali segala peraturan yang melarang atau membatasi kursus Bahasa Mandarin.

KEDUA : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE